

Peranan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan

Supriyadi Sebayang

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
supriyadi.sebayang@gmail.com

Abstract

Law plays an important role in development. Law is essential to form a framework to achieve fair and sustainable development goals. Without an adequate legal system, development will be vulnerable to uncertainty. In addition, in a legal climate full of uncertainty, it is full of potential conflicts and abuse of community rights. Ultimately, the threat of development failure will become more real. Likewise, in the context of economic recovery, the role of law is very important, at least it can be used as a momentum to be able to display law with its corrective role, correcting and improving the behavior (especially) of state administrators and various policies that can affect the economic sector. The corrective role of law at least covers areas that can support development and welfare, such as economic stability, social, Human Rights and a sustainable environment (sustainability). Law also plays an important role in ensuring social justice and equal distribution of welfare in the midst of the economic development process. In addition, a strong legal system can create a conducive investment climate by providing certainty and protection for business actors. Furthermore, effective law can encourage innovation and creativity in the economic sector by protecting intellectual property rights and supporting healthy business competition. The law also has an important function in regulating and supervising the financial sector, including banking and capital markets, to prevent detrimental practices and maintain the stability of the financial system. In addition, the role of law in economic recovery includes providing a regulatory framework that supports the development of sustainable and environmentally friendly industries.

Keywords:

Law
Role
Sustainable development

Abstrak

Hukum memiliki peranan yang penting dalam pembangunan. Hukum sangat diperlukan untuk membentuk kerangka kerja guna mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa adanya tatanan hukum yang memadai, pembangunan akan rentan untuk berhadapan dengan ketidakpastian. Di samping itu, dalam iklim hukum yang penuh ketidakpastian, sarat dengan potensi konflik dan penyalahgunaan hak-hak masyarakat. Pada akhirnya ancaman terhadap kegagalan pembangunan akan semakin nyata terjadi. Demikian pula dalam konteks pemulihan ekonomi, peran hukum sangat penting artinya, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki perilaku (terutama) aparat penyelenggara negara serta berbagai kebijakannya yang dapat berpengaruh terhadap bidang ekonomi. Peranan korektif hukum setidaknya meliputi bidang yang dapat menopang pembangunan dan kesejahteraan, seperti stabilitas ekonomi, sosial, Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (*sustainability*). Hukum juga berperan penting dalam menjamin keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di tengah proses pembangunan ekonomi. Selain itu, tatanan hukum yang kuat dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku usaha. Lebih jauh lagi, hukum yang efektif dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam sektor ekonomi dengan melindungi hak kekayaan intelektual dan mendukung persaingan usaha yang sehat. Hukum juga memiliki fungsi penting dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan,

termasuk perbankan dan pasar modal, untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, peran hukum dalam pemulihan ekonomi mencakup pemberian kerangka regulasi yang mendukung pengembangan industri berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Corresponding Author:

Supriyadi Sebayang
Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Sumatera Utara, Medan
supriyadi.sebayang@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan sebuah negara, aspek sosial dan politik sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketiganya berkelindan dan tidak dapat dikesampingkan satu sama lain. Pada negara-negara berkembang, pembangunan yang diarahkan pada peningkatan ekonomi terkadang gagal apabila tidak dibarengi dengan aspek keadilan sosial dan demokratisasi dalam bidang politik. Ketimpangan sosial yang tinggi dan dibarengi dengan kualitas demokrasi yang rendah, akan mendorong pergolakan yang tidak berujung. Untuk itu, sebagai upaya menopang dan menata agar pembangunan berjalan baik, sangat diperlukan pembangunan hukum.

Pembangunan hukum berperan penting dalam membentuk kerangka kerja untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa adanya tatanan hukum yang memadai, pembangunan akan rentan untuk berhadapan dengan ketidakpastian. Di samping itu, dalam iklim hukum yang penuh ketidakpastian, sarat dengan potensi konflik dan penyalahgunaan hak-hak masyarakat. Pada akhirnya ancaman terhadap gagalnya pembangunan akan semakin nyata terjadi.

Menurut Mochtar Kusuma-atmadja, hukum seharusnya tidak hanya berperan sebagai penegak ketertiban semata, tapi juga sebagai penuntun untuk merencanakan perubahan sosial dan proses pembangunan. Dengan demikian, fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial dapat berjalan efektif dalam memajukan pembangunan masyarakat. Tujuan dari ketertiban hukum menunjukkan bahwa fungsinya adalah sebagai alat untuk menjaga keseimbangan di masyarakat. Fungsi semacam ini disebut Mochtar sebagai fungsi konservatif, artinya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai (Aulia, 2018).

Namun belakangan ini tampaknya potensi melambatnya pembangunan cukup terbuka. Pemerintah dipandang gagal untuk membangun tatanan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dalam mendorong investasi. Ketentuan perizinan investasi yang birokratis dan mahal, maraknya pungli, lemahnya pengawasan untuk melakukan penindakan, tumpang tindihnya ketentuan hukum serta tidak adanya kepastian hukum semakin mendorong minimnya investasi masuk.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dipandang perlu untuk dilakukannya penelitian yang berjudul Peranan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif – empiris berfokus pada analisis norma dan penerapan hukum di tengah masyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif – empiris tidak hanya terikat pada teks norma peraturan perundang-undangan, namun juga meliputi bagaimana hukum tersebut berinteraksi dan diterapkan di masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Dalam konteks pembangunan yang bersendikan negara yang berdasarkan atas hukum atau supremasi hukum, maka hukum pertama-tama berdiri di barisan terdepan sebagai pengarah, penuntun dan pengendali arah tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu hukum juga berperan sebagai penggerak agar Masyarakat dapat diarahkan untuk bersikap lebih baik dari sebelumnya. Salah satu ciri yang menonjol dari hukum dalam masyarakat modern adalah penggunaan hukum secara sadar oleh masyarakatnya (Rahardjo, 2006). Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki.

Konsep hukum sebagai instrumen rekayasa sosial lahir sebagai respon dari konsep dan teori hukum yang telah ada sebelumnya, yaitu aliran historis yang dipelopori Friedrich Karl von Savigny yang dianggap tidak memadai sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan masyarakat. Melanjutkan konsep historis tersebut, Roscoe Pound mengusung konsep hukum, yang kemudian dikenal dengan *law is a tool of social*

engineering. Konsep tersebut memberikan fundamen di mana hukum dapat digunakan sebagai instrumen perubahan masyarakat yang dinamis Sugeng dan Fitria, 2023).

Peran hukum dalam menggerakkan perubahan di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah. Karena pemerintah memiliki peran sentral untuk mewujudkan ketertiban di tengah masyarakat dengan menggunakan instrument undang-undang atau bentuk peraturan lainnya yang dapat menggerakkan masyarakat agar selaras dengan pembangunan yang dikehendaki oleh negara. Dari uraian di atas dapatlah kita pahami bahwa fungsi hukum dapat dikatakan sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Di tengah, hukum dapat tampil dengan peranannya sebagai penuntun ataupun petunjuk jalan bagi proses pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan untuk menggerakkan roda pembangunan. Di akhir, hukum berperan sebagai pemelihara hasil-hasil pembangunan dan sekaligus sebagai penjaga keseimbangan (harmonisasi) dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, yaitu hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai (Kusumaatmadja, 2013).

Demikian pula dalam konteks pemulihan ekonomi, peran hukum menjadi semakin penting artinya, paling tidak dapat dijadikan momentum untuk dapat menampilkan hukum dengan peran korektifnya, mengoreksi sekaligus memperbaiki perilaku (terutama) aparat penyelenggara negara serta berbagai kebijakannya yang dapat berpengaruh terhadap bidang ekonomi. Peranan korektif hukum setidaknya meliputi bidang yang dapat menopang pembangunan dan kesejahteraan, seperti stabilitas ekonomi, sosial, Hak Asasi Manusia dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainability*).

A. Peran Hukum dalam Menciptakan Stabilitas dan Pengawasan dalam Ekonomi

Stabilitas ekonomi adalah pilar utama dalam pembangunan yang mencakup investasi, tenaga kerja, serta kebijakan usaha. Peran hukum dalam ekonomi, seperti regulasi pasar dan perbankan, akan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha untuk beroperasi dan berinvestasi. Regulasi yang efektif dan tepat dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, mendorong investasi, dan melindungi hak-hak individu dan perusahaan. Regulasi yang memfasilitasi lingkungan bisnis yang transparan, stabil, dan adil, akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, apabila regulasi yang disusun tidak tepat atau terlalu kompleks, akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya biaya operasional, menghambat inovasi, dan memperkecil aksesibilitas pasar (Sidiq, 2023).

Oleh karena itu, kebutuhan akan aturan yang jelas dan terpadu, akan mendorong pelaku usaha merasa aman dan terlindungi. Sehingga, para pelaku usaha yang akan melakukan investasi dalam jangka panjang dan tidak khawatir terhadap adanya ketidakpastian regulasi. Namun demikian, implementasi terhadap regulasi yang mengatur sektor ekonomi, harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, agar kepentingan publik tetap terjaga dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Terhadap hal ini pemerintah telah mendorong sejak lama terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut mengatur persaingan usaha dan melarang praktik monopoli, kartel, serta persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik yang melanggar ketentuan persaingan usaha yang fair dan adil. Ketentuan tersebut di atas juga merupakan bagian dari rekayasa sosial sebagaimana disampaikan oleh Roscoe Pound sebagai "*tool of social engineering*". Rekayasa yang diinginkan oleh Undang-Undang a quo adalah untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga dapat memberikan jaminan iklim berusaha yang kondusif dan efisien (Toifur dan Wiradiputra, 2022).

B. Hukum dan Pembangunan Sosial

Hukum dalam pembangunan sosial berperan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang layak. Dalam konteks pembangunan sosial, hukum harus mampu menjadi alat yang menjamin kesejahteraan masyarakat serta menciptakan keadilan sosial. Hakekat pembangunan Indonesia adalah amanat konstitusi yang sesuai dengan ikrar dan cita-cita bangsa.

Secara ideologis makna pembangunan yang dapat diartikan bahwa pembangunan adalah membangun bangsa Indonesia seutuhnya, serta strategi pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, serta stabilitas politik. Kemudian lebih lanjut ditegaskan secara eksplisit pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: hakikat pembangunan nasional adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social (Yamin dkk, 2023).

Dalam prakteknya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi, harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai salah satu contoh, misalnya, pemberlakuan Undang-Undang no. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan hukum untuk sistem jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia, meliputi kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun yang diperuntukan bagi seluruh rakyat.

Program ini juga bertujuan untuk menjamin seluruh warga negara agar memiliki perlindungan sosial yang memadai, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, hukum yang mengatur tentang hak-hak pekerja, seperti upah minimum dan perlindungan tenaga kerja sebagaimana di atur dalam Undang-Undang no. 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan juga turut memberikan jaminan bahwa pelaksanaan bisnis dan perkembangan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pekerja.

C. Peran Hukum dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Proses globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an, tidak hanya berpengaruh pada ekonomi, namun turut mempengaruhi kehidupan politik, hankam, iptek, Pendidikan, sosial dan hukum. Globalisasi dibidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, transparansi, dan demokratisasi (Muladi, 2009). Adanya globalisasi telah mendorong Indonesia menerapkan instrument-instrumen HAM dalam norma hukum positif sebagaimana negara-negara yang tergabung dalam PBB. Pada akhirnya pemberlakuan instrument HAM ke dalam hukum nasional juga telah menyebabkan dibatasinya kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di samping itu pemerintah juga melakukan amandemen konstitusi yang kemudian membidani lahirnya UU HAM, menghidupkan kembali sistem multi partai, pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, pembentukan lembaga pemberantasan pemberantasan korupsi, perlindungan saksi dan korban, hingga peraturan ketenagakerjaan yang lebih melindungi pekerja.

Saat ini, di tengah gencarnya pembangunan nasional, seringkali menimbulkan risiko pelanggaran HAM, terutama bagi masyarakat rentan yang terkena dampak langsung. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), sering kali menyebabkan terjadinya penggusuran paksa serta pemberian ganti rugi yang tidak layak, sehingga masyarakat adat atau kelompok masyarakat miskin kerap menjadi korban.

Partisipasi korporasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sangat dominan jika dibandingkan dengan ruang partisipasi yang dimiliki oleh warga atau komunitas warga. Dominasi ini berdampak pada proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur. Pemerintah cenderung mendahulukan kepentingan korporasi swasta jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang berhadapan dengan masyarakat (Maftuchan, 2018).

Bahkan setelah pelaksanaan PSN selesai, masih ditemukan kerugian di pihak Masyarakat, seperti terjadinya penurunan pendapatan warga dan hilangnya mata pencarian warga, belum adanya skema alih profesi yang dipersiapkan secara matang dari jauh-jauh hari, Hak-hak sosial-budaya warga sebagai salah satu HAM hilang, menurunnya kenyamanan, kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan warga yang diakibatkan oleh infrastruktur baru yang terbangun. Perlindungan HAM dalam konteks pembangunan menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak tidak kehilangan hak-haknya atas tanah dan sumber mata pencaharian mereka. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan yang menegaskan komitmennya terhadap perlindungan HAM, termasuk bergabung dalam perjanjian-perjanjian internasional yang mendukung hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, penegakan hak asasi manusia di lapangan masih menemui berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar instansi yang berwenang serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Saat ini dengan dibentuknya Kementerian Bidang Hak Asasi Manusi, diharapkan mampu melakukan terobosan agar penegakan HAM yang meliputi *to respect, to protect, to fulfill* terhadap isu-isu HAM dijamin oleh negara.

D. Hukum untuk Merawat Keberlanjutan Lingkungan

Pencemaran dan perusakan lingkungan kerap menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Permasalahan lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan di negara maju. Bila pencemaran di negara maju disebabkan karena kemajuan teknologi yang pesat, maka di negara Indonesia disebabkan karena keterbelakangan dan kemelataran dalam pelaksanaan pembangunan (Rangkuti, 2015). Menurut Emil Salim "*Indonesia masih punya kesempatan yang baik untuk*

membangun dengan tidak mengikuti kekeliruan negara maju. Dus, kita perlu mencari alternatif dari membangun yang menimbulkan polusi. Perlu ada kemampuan untuk menerima ide-ide baru". Hukum untuk merawat keberlanjutan lingkungan merupakan aspek penting dalam usaha menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan ekosistem. Dalam hal ini hukum difungsikan sebagai instrumen menetapkan kerangka kerja untuk melindungi sumber daya alam dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu fokus utama pembangunan jangka panjang di Indonesia. Peran hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Saat ini di Indonesia telah mengatur ketentuan terkait dengan hukum lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran. Kebijakan ini mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebelum melakukan kegiatan eksplorasi atau konstruksi.

Selain itu, peraturan ini mengharuskan perusahaan untuk memperbaiki kembali lingkungan yang telah dieksploitasi dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan operasionalnya. Regulasi semacam ini menjadi contoh bagaimana hukum dapat mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga tujuan hukum untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun lingkungan dapat diwujudkan. Untuk implementasinya, perlu dilakukan pembinaan kesadaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Kesadaran hukum merupakan kontrol agar hukum yang telah dibuat dapat diterima dan diterapkan dengan baik dalam masyarakat. Pembinaan hukum hendaknya berorientasi pada usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari aturan hukum tersebut (Prakoso, 2023). Disamping itu aparat penegak hukum juga harus memahami, bahwa dengan diundangkannya peraturan hukum bukan berarti tugas telah selesai, namun masih berlanjut dan merupakan proses yang panjang.

4. KESIMPULAN

Hukum memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan. Di berbagai negara, hukum memiliki peran sentral dalam mewujudkan pembangunan. Penggunaan instrumen hukum dipandang mampu menggerakkan masyarakat untuk selaras dengan arah pembangunan. Melalui hukum juga diharapkan dapat menyeimbangkan antara pembangunan dan kesejahteraan sosial, tanpa mengorbankan HAM dan lingkungan.

Meski demikian, implementasi hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan perilaku koruptif aparat penegak hukum, yang kemudian berimbas pada munculnya ketidak-adilan. Untuk mencapai pembangunan yang ideal, perlu adanya *political will* dan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat, agar sama-sama mengawasi pelaksanaan regulasi yang telah ada dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, hukum dalam konteks normatif bukan hanya sebagai sarana pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

REFERENSI

- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan. *Undang : Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2*.
- Kusumaatmadja, M. (2013) *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : PT Alumni, Cetakan ke 4.
- Maftuchan, Ah, (2018). Pemenuhan Ham dan Pembangunan Infrastruktur : Kajian Regulasi Proyek Strategis Nasional di Indonesia. *Jurnal HAM Vol. XIV Tahun 2018*.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Prakoso, A. (2023) *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Yogyakarta : Laksbang Justitia.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti
- Rangkuti, S. S. (2015). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press
- Rony, Z. T., Wijaya, I. M. S., Nababan, D., Julyanthry, J., Silalahi, M., Ganiem, L. M., Judijanto, L., Herman, H., and Saputra, N. (2024). Analyzing the Impact of Human Resources Competence and Work Motivation on Employee Performance: A Statistical Perspective. *Journal of Statistics Applications & Probability, 13(2)*, 787-793. DOI: 10.18576/jsap/130216

- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 7, No. 2.
- Sugeng dan Fitria, A. (2023) *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta : CV Bintang Semesta Media.
- Toifur dan Wiradiputra, D. (2022). Kritik Atas Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Pagaruyung Law Journal*, Volume 6, No. 1..
- Yamin, A. dkk. (2023). Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum). *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* Volume 6, Nomor 4.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/minat-investor-asing-ke-indonesia-masih-minim-kalah-dari-malaysia-dan-vietnam>